



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. R. Soeprpto, Sanggu Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos 73751  
Website : <http://disdikbud.baritoselatankab.go.id> email : [disdikbud\\_barsel@yahoo.co.id](mailto:disdikbud_barsel@yahoo.co.id)

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN  
NOMOR : 420 / 100 /DISDIK-II.2/V/2025

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL**  
**TAMAN KANAK-KANAK KASIH BUNDA DESA MUARA RIPUNG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TK) Kasih Bunda Desa Muara Ripung Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan sudah melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai program kerjanya dan ketentuan – ketentuan yang berlaku, namun Izin Operasional lembaga PAUD yang bersangkutan sudah berakhir;
  - b. bahwa berdasarkan hasil penelitian, TK sebagaimana yang dimaksud pada poin a diatas dianggap layak untuk melanjutkan kegiatannya dan telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang ditetapkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor : 27 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
  2. Undang – Undang Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
  3. Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
  4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan ;
  7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU : Memperpanjang Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Lembaga : TK KASIH BUNDA DESA MUARA RIPUNG.
  - Jenis Program : TAMAN KANAK-KANAK (TK).
  - No/Tgl Ijin Lama : 421.1/132/DISDIK-II.2/V/2023. Tgl. 02-05 -2023.
  - Alamat : Jl. Komplek Pelajar RT.002 Desa Muara Ripung Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah
- KEDUA : Lembaga PAUD sebagaimana yang dimaksud pada dictum KESATU wajib :
- Tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
  - Dalam melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
  - Membuat dan menyampaikan laporan tertulis mengenai perkembangan lembaga yang dibinanya setiap bulan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.
  - Memenuhi persyaratan – persyaratan administrasi dan teknis yang ditetapkan.
- KETIGA : Apabila ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada diktum KEDUA tidak dipenuhi maka Izin Operasional ini ditinjau kembali dan atau dicabut.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan kepada TK Kasih Bunda Desa Muara Ripung.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal **21 Februari 2025 s/d 20 Februari 2027**, dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok.

Pada Tanggal : 10 Maret 2025.



Syarifuddin, S.Pd.  
Penyelia Utama Muda (IV/c)  
NIP. 197406011999031022

**Tembusan** disampaikan kepada yth :

- Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
- Bupati Barito Selatan di Buntok;
- Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
- Camat Dusun Selatan di Buntok;
- Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan di Kec. Dusun Selatan di Buntok;
- Kepala Desa Muara Ripung.